



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dalam pagar, 31 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid Rahakbau, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jati Kel. Jati Ternate Selatan Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bale, 12 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Xxx, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 15 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon dimuka Pengadilan Agama Ternate sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota Tidore Kepulauan pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. xxx Tanggal 15 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kel. Xxx Rt.007.Rw.003 Kota Ternate di rumah Tante Pemohon.
3. Bahwa selama hidup berrumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami Istri namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki Anak;
4. Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar rumah dengan alasan menjenguk orang tua Termohon di Desa xxx Kecamatan xxx.
5. Bahwa pada tahun 2020 pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon beralasan kembali dirumah orang tua di Desa xxx Kec xxx.
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2021 sekitar bulan Januari pada saat itu Termohon meminta Izin kepada Pemohon untuk keluar rumah pada jam 10 malam, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon keluar rumah tetapi harus kembali kerumah pada jam 11 akan tetapi Termohon tidak kembali kerumah pada jam 11, namun Termohon pulang kerumah sekitar jam 01 malam, disitu Pemohon bertanya kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menjawab.
7. Bahwa bahwa besok hari Termohon balik kerumah orang tua di Desa xxx Kec. xxx, sampai saat ini Termohon tidak kembali lagi sudah 8 (delapan) Bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan sampai Permohonan Gugatan cerai talak ini didaftarkan ke pengadilan Agama Ternate;
8. Bahwa dengan alasan - alasan yang Pemohon sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Agama Ternate berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan menjelaskan kepada Hakim bahwa Pemohon dan Termohon, telah berdamai karenanya Pemohon akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai karen itu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Tte dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Hakim tersebut dengan di dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tte